

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar pengajuan Gugatan Lain-Lain dalam perkara kepailitan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, seperti kreditur, debitur, dan kurator apabila terjadi pelanggaran hukum atau perselisihan dalam penyelesaian *boedel* pailit. Dasar hukum Gugatan Lain-Lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Gugatan Lain-Lain ini mencakup sengketa seperti perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, *actio pauliana*, atau kelalaian kurator dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini Pengadilan Niaga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sesuai dengan KUHPerdara. Tujuan adanya Gugatan Lain-Lain ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak, khususnya kreditur terlindungi dan dipenuhi secara adil.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menggunakan landasan hukum yang kuat, seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pertimbangan tersebut mencakup bukti-bukti yang telah diajukan

oleh pihak-pihak yang berperkara seperti kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam menyelesaikan dan pemberesan terhadap *boedel* pailit. Akibat hukum pada putusan tersebut bagi kurator adalah apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran, kurator bisa dikenai hukuman aturan atau ganti rugi pada pihak yg dirugikan. Hal ini memastikan proses pemberesan *boedel* pailit berjalan sesuai dengan menggunakan asas transparansi dan keadilan. Debitur juga memiliki akibat hukum yaitu hilangnya hak debitur dalam melakukan penguasaan dan pemberesan hal-hal yang mengenai *boedel* pailit yang kemudian dialihkan kepada kurator. Selain itu, kreditur juga mendapatkan akibat hukum yaitu kreditur tidak dapat menagih secara langsung utang-utangnya kepada debitur, karena hal tersebut dialihkan kepada kurator.

1.2 Saran

1. Untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas putusan, hakim Pengadilan Niaga memerlukan pelatihan khusus untuk menyelesaikan perkara Gugatan Lain-Lain. Pengadilan diharapkan memperkuat pengawasan terhadap proses pemberesan *boedel* pailit yang dilakukan oleh kurator.
2. Kreditur wajib lebih aktif pada memantau proses kepailitan dan melaporkan potensi pelanggaran kurator atau debitur. Perlu pemahaman mendalam tentang hak-hak mereka pada proses kepailitan, termasuk prosedur pengajuan Gugatan Lain-Lain.
3. Kurator melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemberesan *boedel* pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip

transparansi. Komunikasi yang baik harus dijaga dengan semua pihak yang terlibat untuk meminimalkan konflik.

4. Pemerintah diharapkan meninjau kembali peraturan terkait kepailitan untuk menutup celah aturan yang bisa menyebabkan sengketa baru. Penambahan ketentuan spesifik mengenai batas waktu dan prosedur penyelesaian sengketa Gugatan Lain-Lain untuk meningkatkan kecepatan proses hukum.